

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Andryani Kumalasari
Jabatan : SPV Administrasi dan Pelayanan Pelanggan
Masa kerja : 6 Tahun

Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem informasi manajemen piutang pelanggan di PT PLN (Persero) Rayon Krian?
2. Apakah PT PLN (Persero) Rayon Krian sudah menerapkan sistem yang efektif dan efisien?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya piutang pelanggan di PT PLN (Persero) Rayon Krian?



PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA SIDOARJO
RAYON KRIAN

Jl. Kihajar Dewantoro No. 11 Krian, Sidoarjo

Telp (031) 8971383, 8971384

SURAT KETERANGAN

No. 001/MOM.00.01/RYN KRIAN/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Syahrir
Jabatan : Manajer PT. PLN (Persero) Rayon Krian
Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro No. 11 Krian, Sidoarjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Putri Yussita
NIM : 20101220044
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Universitas : Muhammadiyah Surabaya

Benar-benar telah mengadakan penelitian skripsi berjudul " **ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PIUTANG PELANGGAN TERHADAP PENCAPAIAN TARGET TUNGGAKAN PADA PT. PLN (Persero) RAYON KRIAN** " pada tanggal 10 Februari s/d 30 April 2015 di PT. PLN (Persero) Rayon Krian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krian, 1 Mei 2015

Manajer



Muh. Syahrir

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

FORMULIR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2013/2014

1. Nama : PUTRI YUSITA
NIM/No.HP : 20101220044 / 082139283349
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : DE. KRAMAT JEGU RT 2 RWI TAMAN, SIDDARSO
2. Judul Skripsi :
ANALISIS PELAPORAN PIUTANG PELANGGAN TERHADAP
KINEKTA PERUSAHAAN PT. PLN (Persero) RAYON ERIAN

Surabaya,
Mahasiswa,

PUTRI YUSITA

Rencana penulisan Skripsi mahasiswa tersebut diatas disetujui, dengan penetapan dosen Pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Drs. MISRIN HARIYADI, SE, M. AK

Pembimbing 2 : ANDI WARDHANA, SH, M. Si

Surabaya, 13-02-2014

Kaprodi,

Drs. EZZAH FAHMI M. WASI'AN, AK

Mengetahui,

Dekan

Dr. ANNA MARLINA, AK, M. Si

Catatan : - Form ini dicopy dan disampaikan pada: 1) Kaprodi; 2) Pembimbing; 3) Mhs.ybs

- Batas waktu penulisan Skripsi :

- Batas waktu studi :



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl Sutorejo No 59 Surabaya

**PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)
FAKULTAS EKONOMI**

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Yusita
Noreg Mahasiswa : 20101220044
Jurusan : Akuntansi
Hari/Tanggal : Rabu 04 Maret 2015

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs H Misrin Hariyadi, SE. M.Ak.		02 MEI 2015
Andi Wardhana, SH, M.Si.		02 - MEI - 2015
Drs Ec Sjamsul Hidayat, Ak, M.Si.		02 - MEI - 2015

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama / No.HP	: PUTRI YUSITA / 082139283349	JUDUL Skripsi :
NIRM / No.Reg	: 20101220044	ANALISIS PELAPIDAN PIUTANG PELANGGAN TERHADAP
Program Studi	: AKUNTANSI	KINERJA PEKERJAAN PT. PLN (PERSO) RAYON KILIAN
Tanggal Ujian /Seminar Proposal	:	
Tanggal Disetujui Skripsi sudah layak Uji	:	

DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
16/204 12	Penyjaan bab I & 2 bab 1 - Rumus modal, biaya produksi	[Signature]	9/3-14	Perbaiki urut bab I dan tambahkan teori Di Bab II	[Signature]
23/204 12	Penyjaan bab I & 2 bab 1 & 2	[Signature]		Serta lakukan Pokusi Methodologi Penelitian Kuantitatif atau tentang & teman.	[Signature]
8/204 12	Penyjaan bab I & 2 bab 1 & 2	[Signature]			
23/204 13	Penyjaan bab I & 2 bab 1 & 2 ada ke RiS	[Signature]	2/4-14	Perbaiki format bab I & II & III dan pengisian Rumus	

DOSEN PEMBIMBING II

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

14/2014	Skripsi Ilmiah (Proposal)	2.				
11/2014	Proposal Bab IV	2.				
14/2014	Bab V. (Skripsi & uji)	2.	8/4-2014.	Susunan Riset dan penyusunan kontribusi di bab V, serta uji tawar tawar proposal.		
			19/4-2014.	ace menguji ujian tawar tawar proposal.		
			5/2-2014	menguji ujian		

Dosen Pembimbing I


Muisri H.


Dosen Pembimbing II


Msi W.

Kaprodik Akuntansi/Manajemen



Mengetahui,
Dekan



**KARTU MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI UMSURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2013-2014**

Nama Mahasiswa : **PETRI YUSITA**
NIM : **20101220044**
Jurusan : **AKUNTANSI**

NO	TGL	NAMA	NIM	JUDUL	TTD KETUA PENGUJI
1	26-03-14	Fajar Sari	07221008 19061985	Pengaruh Brand Trust, Customer satisfaction terhadap Brand Royalty Product Keciprangan	
2	2-04-14	Friska Indah PS	2010220063	Pertemuan Akuntansi piutang rekening air dalam hub. dg pelaporan laba di pamm EBY.	
3	2-04-14	Evy Hidayat Sholikhah	20101220011	Peranan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada RS. Muhammadiyah - Bopunjoro	
4	2-04-14	Ari Budi Fulistya	20101220004	Peranan Sistem Informasi Akuntansi pengujian & pengendalian dan dalam mendukung peng. intern di PD. Pasar Surya	
5	8-04-14	Husnul Chotimah	20101220003	Penerapan SIA piutang dagang alat pengendalian piutang Dagang di DM&T	
6	8-04-14	Ellie Yanti	20101221019	Kualitas pelayanan & periklanan terhadap kepuasan masyarakat dalam berlangganan di PDMM Surya Sombak EBY	
7	8-04-14	Lis Setyowati	20101220034	Analisis pengendalian intern pers. barang dagangan & pengendalian pd perolehan laba pd Uip Bina Karyo	
8					
9					
10					

Surabaya,
Wadek I,

Andy Wardhana, SH, .M.Si

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

Nomor : 021.K/0599/DIR/1995

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TATA USAHA PELANGGAN

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penjualan tenaga listrik serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan, maka pelayanan penjualan tenaga listrik perlu dilakukan dengan cepat, sederhana, efisien dan efektif serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa Peraturan Tata Usaha Langganan sebagaimana ditetapkan dengan Pedoman dan Petunjuk No. E. 1/1984 yang mengatur pelayanan penjualan tenaga listrik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan butir a. tersebut di atas sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b di atas, dipandang perlu mengatur kembali pelayanan penjualan tenaga listrik dalam Peraturan Tata Usaha Pelanggan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994;
 2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/40/M.PE/1990
 3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/451/M:PE/1991
 4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 P/451/M.PE/1991
 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1561.K/02/M.PE/1987 jis
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1706.K/02/M.PE/1992 dan
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1261.K/02/M.PE/1993 ;
 6. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.016/1995;

7. Anggaran Dasar PT PLN (PERSERO)
8. Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) No. 001K/030/DIR/1994


MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Pedoman dan Petunjuk No. E 1/1984

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan 1994 yang selanjutnya disingkat TUL 1994 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan PLN sebelumnya yang mengatur pelaksanaan TUL dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 1995



Tembusan :

1. Anggota Direksi ;
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern ;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan ;
4. Kepala Pusat Pengembangan Manajemen ;
5. Semua Inspektur Bidang Satuan Pengawasan Intern ;
6. Semua Kepala Divisi ;
7. Semua Pemimpin Wilayah, Wilayah Khusus, Distribusi ;

Pembongkaran SL (TUL I-09) dan Berita Acara Pembongkaran SL (TUL I-10).

Formulir Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan Tenaga Listrik (TUL VI-03) dibuat rangkap 2 :

- lembar asli untuk pelanggan.
- tembusan untuk FPK.

4. Persiapan Penghapusan Piutang Ragu-ragu.

Berdasarkan Daftar Piutang Ragu-Ragu disiapkan Berita Acara Penelitian Piutang Ragu-Ragu.

C. Pelaksanaan .

1. Pemutusan Sementara.

Sebelum pemutusan sementara dilaksanakan, perlu dipastikan bahwa rekening listrik pelanggan yang bersangkutan belum dilunasi. Apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan (tanggal 1 s.d. 20) pelanggan belum melunasi pembayaran atas pemakaian tenaga listriknya, maka PLN berhak melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listriknya.

Pelaksanaan pemutusan sementara mulai hari pertama sejak berakhirnya batas waktu pembayaran dan berakhir pada hari ke tujuh. Hari pertama s.d hari ke tujuh pelaksanaan pemutusan sementara yang selanjutnya disebut jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara.

Prosedur pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik diatur sebagai berikut :

- a. Pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dilaksanakan mulai hari pertama sejak berakhirnya batas waktu pembayaran (tanggal 21) dan dengan menggunakan Perintah Pemutusan Sementara (TUL VI-01).
- b. Pemutusan sementara dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari kalender terhitung sejak hari pertama jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara dan dilakukan dengan cara memutus penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan.
- c. Bersamaan dengan pelaksanaan pemutusan sementara, kepada pelanggan diberikan surat Pemberitahuan Pe-

laksanaan Pemutusan Sementara (TUL VI-01).

- d. Tanggal pelaksanaan pemutusan sementara dan angka kedudukan meter pada saat pelaksanaan pemutusan sementara harus dicatat pada lembar Perintah Pemutusan Sementara (TUL VI-01) dan pada lembar Penyelesaian Pemutusan Sementara (TUL VI-01). Data tersebut juga harus dicatat di Buku Pemantauan Pemutusan (TUL VI-02).

2. Penyambungan Kembali setelah Pemutusan Sementara.

- a. Setelah pemutusan sementara dilaksanakan dan rekening listrik serta biaya keterlambatan dilunasi FPN mengirimkan lembar Perintah Penyambungan Kembali (TUL VI-01) kepada FPK. Berdasarkan Perintah Penyambungan Kembali tersebut FPK melaksanakan penyambungan kembali sambungan tenaga listrik.
- b. Penyambungan kembali dilakukan dengan cara menyalurkan tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan sebagaimana mestinya.
- c. Setelah penyambungan kembali dilaksanakan, maka tanggal penyambungan dan angka kedudukan meter pada saat pelaksanaan penyambungan kembali harus dicatat pada lembar Perintah Penyambungan Kembali (TUL VI-01) dan pada lembar Penyelesaian Pemutusan Sementara (TUL VI-01). Data tersebut juga dicatat dalam Buku Pemantauan Pemutusan (TUL VI-02).

3. Pemutusan Rampung.

Sebelum pemutusan rampung dilaksanakan, perlu dipastikan bahwa rekening listrik pelanggan yang bersangkutan sesuai surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara (TUL VI-01) belum dibayar.

Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama dari jangka waktu pelaksanaan pemutusan sementara, pelanggan belum juga melunasi pembayaran rekening listriknya, maka PLN berhak melaksanakan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh Instalasi milik PLN.

Pelaksanaan pemutusan rampung mulai pada hari pertama sejak berakhirnya jangka waktu 60 hari tersebut di atas dan berakhir pada hari ke empat belas. Hari pertama s.d hari ke empat belas pelaksanaan pemutusan rampung selanjutnya disebut jangka waktu

pelaksanaan pemutusan rampung.

Prosedur pemutusan rampung diatur sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemutusan rampung dilakukan mulai hari pertama sejak berakhirnya batas waktu 60 hari sejak hari pertama dari jangka waktu pemutusan sementara dan membuat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan tenaga Listrik (TUL VI-03), Perintah Kerja Pembongkaran SL (TUL I-09) dan Berita Acara Pembongkaran SL (TUL I-10).
 - b. Pemutusan rampung dilaksanakan dalam waktu 14 hari kalender sejak hari pertama berakhirnya jangka waktu 60 hari tersebut di atas. Pemutusan rampung dilakukan oleh fungsi Teknik dengan cara mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN.
 - c. Bersamaan dengan pelaksanaan pemutusan rampung, ke pada pelanggan diberikan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan tenaga Listrik (TUL VI-03).
 - d. Pelaksanaan pemutusan rampung berdasarkan Perintah Kerja Pembongkaran SL (TUL I-09). Setelah pelaksanaan pemutusan rampung, dibuat Berita Acara Pembongkaran SL (TUL I-10). FPK menerima Berita Acara Pembongkaran SL tersebut sebagai pemberitahuan bahwa pembongkaran rampung telah dilaksanakan.
 - e. Berdasarkan Berita Acara Pembongkaran SL (TUL I-10), dibuatkan PDL (TUL I-11). Nomor dan tanggal Perintah Kerja Pembongkaran SL, Berita Acara Pembongkaran SL, PDL serta tanggal pelaksanaan pembongkaran SL dicatat pada Buku Pemantauan Pemutusan (TUL VI-02).
4. Penyambungan Kembali setelah Pemutusan Rampung.
- Permintaan penyambungan kembali penyaluran tenaga listrik yang telah diputus rampung diatur sebagai berikut :
- a. Instalasi milik PLN telah diputus rampung berdasarkan Perintah Kerja dan Berita Acara Pembongkaran SL tersebut butir 3.
 - b. Permintaan penyambungan kembali diperlakukan sebagai permintaan penyambungan baru antara lain mengisi dan menanda tangani formulir TUL I-01, membayar Biaya Penyambungan, Uang Jaminan

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 386.K/DIR/2010

TENTANG

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan tentang Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik;
 - b. bahwa Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2006;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
 - 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
 - 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
 - 10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 - 11. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-58/MBU/2008 jo Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ;
 - 12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pembertakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
 - 13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/030/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - 14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 055.K/DIR/2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK.

Pasal 1

- (1) Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik yang selanjutnya disebut BK adalah biaya yang ditagihkan karena pelanggan membayar tagihan rekening listrik melampaui masa pembayaran.
- (2) Masa Pembayaran adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara kepada pelanggan untuk membayar tagihan rekening listrik.
- (3) Pelanggan yang terlambat membayar tagihan rekening listrik selain terkena ketentuan pada ayat (1) juga dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik.

Pasal 2

BK ditetapkan berdasarkan Batas Daya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pengenaan BK untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 (tiga) kali tarif BK, yang diatur sebagai berikut :
 - a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n) bagi masing-masing pelanggan.
 - b. BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1).
 - c. BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).
- (2) Bagi pelanggan yang mempunyai perjanjian khusus, pemberlakuan masa BK adalah sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- (3) Bila terjadi hal-hal khusus sehingga pelunasan tagihan rekening listrik dilakukan melalui beberapa kali angsuran, maka untuk golongan tarif yang BK-nya dinyatakan dalam prosentase agar dihitung atas sisa tagihan listrik yang terlambat pembayarannya.

Pasal 4

Sumbangan instalasi milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah baik sipil maupun TNI/Polri yang rekening listriknya dibayar dari APBN atau APBD tidak dikenakan BK.

Pasal 5

Setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik agar mencantumkan aturan tentang ketentuan BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Pasal 6

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkait dengan TDL 2004;
- b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan;
- c. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 018.K/DIR/2010 Tanggal 22 Januari 2010 Perubahan Atas Lampiran B Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 335.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Harga Jual dan Biaya Pelayanan Tenaga Listrik Yang Terkait dengan TDL 2004, dan

ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2010

DIREKTUR UTAMA,



Lampiran
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 386.K/DIR/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

NO	BATAS DAYA	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp/bulan)
1.	450 VA	3.000
2.	900 VA	3.000
3.	1.300 VA	5.000
4.	2.200 VA	10.000
5.	3.500 VA s.d. 5.500 VA	50.000
6.	6.600 VA s.d. 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (min Rp. 75.000)
7.	di atas 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (min Rp. 100.000)

